
Diskursus tentang Kebolehan Jamak Salat dalam Hadis Perspektif Sunni dan Syiah

Umi Nashiroh Roihana Purnamasari¹, Imam Ghazali Said²
^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya
nashiroh.roihana@gmail.com, imamghazalisaid@uinsby.ac.id

Abstract

This article discusses the comparison of the permissibility of combining prayers according to the hadith from the perspective of Sunni and Shia, two major schools of thought in Islam. This study aims to discuss the hadith basis that underpins the practice of combining prayers, both in emergency situations and outside of emergency situations, according to the interpretations of both sects. The method used is qualitative analysis through literature review, such as hadith books, books containing the views of prominent scholars from each school of thought, articles and related scientific works. The research results show that the Sunni school generally permits combining prayers under certain conditions such as travel, rain, or emergencies, based on hadiths narrated by the Prophet's companions. Meanwhile, the Shia school of thought is more flexible in allowing combining prayers, not limited to emergency conditions, based on the traditions of the Infallible Imams. This comprehensive research reveals that the differences in perspective are rooted in the methodological approaches to hadith interpretation and the mechanisms of authority legitimation in legal determination.

Keywords: Hadith; Jamak Prayer; Shia; Sunni.

Abstrak

Artikel ini membahas perbandingan kebolehan menjamak salat menurut hadis dalam perspektif Sunni dan Syiah, dua mazhab besar dalam Islam. Studi ini bertujuan untuk mendiskusikan landasan hadis yang menjadi dasar praktik jamak salat, baik dalam kondisi darurat maupun di luar kondisi darurat, sesuai dengan penafsiran kedua mazhab. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui telaah literatur, seperti kitab hadis, kitab berisi pandangan

ulama terkemuka dari masing-masing mazhab, artikel dan karya ilmiah yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Sunni pada umumnya membolehkan jamak salat dalam kondisi tertentu seperti perjalanan, hujan, atau situasi darurat, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Sementara itu, mazhab Syiah lebih fleksibel dalam membolehkan jamak salat, tidak hanya terbatas pada kondisi darurat, dengan merujuk pada riwayat Imam Maksum. Penelitian komprehensif ini mengungkapkan bahwa perbedaan perspektif terletak pada metodologi penafsiran hadis dan mekanisme legitimasi otoritas dalam penetapan hukum.

Kata Kunci: Hadis; Jamak Salat; Sunni; Syiah.

Pendahuluan

Ibadah salat merupakan salah satu rukun Islam yang menempati posisi sentral dalam struktur keagamaan Islam, mencerminkan koneksi spiritual yang mendalam antara hamba dan Allah. Sebagai mekanisme ritual yang mewujudkan interaksi vertikal, salat diimplementasikan dengan kepatuhan sistematis, dilaksanakan lima kali dalam siklus harian pada interval temporal yang telah ditetapkan secara presisi (Awaliyah, 2018). Namun, dalam kondisi tertentu, syariat Islam memberikan kemudahan berupa kebolehan menjamak salat, yakni menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu. Kemudahan ini merupakan wujud rahmat Allah agar umat-Nya dapat tetap menunaikan kewajiban tanpa melanggar prinsip-prinsip agama (Asy-Syaikh, 2015).

Praktik jamak salat mendapatkan pengakuan universal di kalangan seluruh mazhab keagamaan Islam, mengingat Nabi Muhammad saw. telah mengimplementasikan metode tersebut. Meskipun demikian, terdapat variasi metodologis yang substansial dalam mekanisme pelaksanaannya di antara tradisi keagamaan Sunni dan Syiah (Arifin, 2023). Hal ini dikarenakan banyaknya riwayat hadis tentang jamak salat yang berbeda-beda (Ria Ramadhani, 2024). Sehingga menimbulkan perbedaan dalam pemaknaan hadis di antara kedua mazhab tersebut. Mazhab Sunni umumnya membolehkan jamak salat hanya dalam kondisi darurat, seperti perjalanan, cuaca buruk, atau situasi lain yang menyulitkan. Sebaliknya, mazhab Syiah memberikan keringanan yang lebih luas, membolehkan jamak salat bahkan di luar keadaan darurat (Dewi, 2022). Perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam penafsiran Islam, sekaligus menunjukkan bagaimana masing-masing mazhab memahami hadis dan menyesuaikan hukum dengan kebutuhan umatnya (Hatta, 2023). Hal ini juga memperlihatkan dinamika hukum Islam yang fleksibel dalam

menjawab tantangan kontekstual, di mana perbedaan ini tetap didasari oleh prinsip-prinsip syariat dan bertujuan untuk mempermudah umat dalam menjalankan ibadah.

Persoalan kebolehan menjamak salat tidak hanya relevan dalam konteks ibadah individu, tetapi juga mempengaruhi masyarakat dan budaya Islam. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai mazhab, seperti Sunni dan Syiah, perbedaan pandangan ini berpotensi menimbulkan kesalah pahaman (Amaliyah, 2015). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dasar-dasar teologis dan hukum masing-masing mazhab sangat diperlukan untuk mendorong toleransi dan lintas dialog mazhab (Anwar, Fauzi, Yani, & Siswoyo, 2023). Dengan dialog yang terbuka dan saling menghormati, umat Islam dapat memperkaya pemahaman mereka tentang praktek ibadah dan mempererat persatuan, meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa aspek agama.

Beberapa penelitian pada pembahasan jamak salat telah banyak memberikan penjelasan dan pemahaman terkait berbagai konsep jamak salat. Di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Muslimah dan Sahal Abidin dengan judul "*Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Sholat Jamak dan Qasar bagi Musafir*". Penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut Imam Hanafi, salat jamak bagi musafir tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Syafi'i diperbolehkan (Muslimah & Abidin, 2019). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arif Agung Nugroho dengan judul "*Jamak Shalat Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ja'far*". Penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut Imam Syafi'i dibolehkan menjamak salat apabila dalam keadaan hujan lebat, musafir, dan haji. Sedangkan menurut Imam Ja'far tidak ada ketentuan khusus dalam menjamak salat (Arif Agung Nugroho, 2011).

Perbedaan penelitian ini dari kajian sebelumnya terletak pada analisis komparatif pemikiran tokoh atau kelompok. Penelitian ini akan mengeksplorasi divergensi perspektif antara Sunni dan Syiah berkenaan dengan legitimasi jamak salat yang didasarkan pada hadis. Ruang lingkup penelitian tidak terbatas pada pelacakan hadis-hadis yang digunakan Sunni dan Syiah dalam menetapkan validitas praktik jamak salat. Lebih lanjut, peneliti berupaya mengungkapkan konstruksi intelektual kedua mazhab tersebut terkait dengan interpretasi kebolehan jamak salat. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi kritis terhadap implikasi praktis dari varian penafsiran yang ada.

Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-Qur'an. Dalam konteks fiqh, hadis berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam, khususnya dalam aspek ibadah, muamalah, dan akhlak. Sunni dan Syiah memiliki metodologi yang berbeda dalam memahami dan menggunakan hadis (Devi & Andrian,

2021). Ulama Sunni cenderung merujuk kepada kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan sanad yang teruji, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dengan menekankan otentisitas periwayatan. Sementara itu, ulama Syiah mengutamakan hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ahlul Bait sebagai sumber utama, seperti dalam kitab *al-Kafi* (Chandra, Alwi, Ghozali, & Irwanto, 2021). Perbedaan ini mencerminkan pendekatan teologis dan historis yang memengaruhi cara kedua mazhab menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Artikel ini akan memaparkan kerangka berpikir yang mencakup kajian terhadap landasan hadis yang digunakan oleh kedua mazhab, metode interpretasi yang diterapkan, serta konteks historis dan sosial yang memengaruhi pandangan masing-masing. Melalui pendekatan komparatif, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi titik temu dan perbedaan signifikan dalam praktik menjamak salat. Dengan demikian dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai keragaman pemikiran Islam sekaligus menawarkan refleksi untuk memperkuat harmoni intra-umat. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi akademik yang substansial dalam memperkaya wawasan keilmuan hadis dan yurisprudensi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis kebolehan menjamak salat berdasarkan perspektif hadis dalam mazhab Sunni dan Syiah (Nuridin, Komarudin, & Taufik, 2024). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis utama dari kedua mazhab, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim untuk Sunni, serta *al-Kafi* dan *Tahdhib al-Ahkam* untuk Syiah. Data sekunder berupa literatur penunjang, seperti buku, jurnal, dan artikel akademik yang relevan, juga digunakan untuk memperkaya analisis (Said & Zubair, 2024). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan pandangan antara kedua mazhab.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri hadis-hadis yang membahas kebolehan menjamak salat, baik secara eksplisit maupun implisit (Rahman & Rahman, 2020). Proses ini juga melibatkan pemilihan hadis-hadis yang dianggap sahih dan diterima oleh kedua mazhab untuk memastikan kualitas dan akurasi data yang digunakan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan teks hadis, konteks periwayatan (Devi, 2020), serta pemahaman ulama Sunni dan Syiah terhadap hadis tersebut. Langkah ini mencakup identifikasi persamaan dan perbedaan dalam landasan argumen yang digunakan oleh kedua mazhab.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai pendapat ulama dan kitab-kitab rujukan dari masing-masing mazhab (Susanto, Risnita, & Jailani, 2023). Teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif dan menyeluruh, serta mengurangi bias yang mungkin timbul dari satu sumber saja (Pugu, Riyanto, & Haryadi, 2024). Selain itu, analisis dilakukan dengan memperhatikan aspek historis dan sosial yang melatarbelakangi interpretasi hadis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang kebolehan menjamak salat dalam perspektif Sunni dan Syiah.

Hasil dan Pembahasan

1. Redaksi Hadis Jamak Salat Perspektif Sunni

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Sunni terhadap hadis tentang kebolehan jamak salat (Fajar, Ilyas, & Ghafir, 2024). Sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis yang menyebutkan kebolehan salat jamak pada saat perjalanan atau bepergian, ada pula yang menyebutkan pada saat hujan, juga pada saat berhaji (Tizaz Lusqis Salam, 2023). Perbedaan ini muncul karena adanya variasi konteks dalam periwayatan hadis, metode penafsiran yang digunakan, serta situasi sosial dan geografis yang memengaruhi pandangan ulama. Hal ini menunjukkan keragaman pemaknaan hadis di antara para ulama Sunni.

- a) Hadis tentang Menjamak Salat Ketika Bepergian atau dalam Perjalanan

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ (Al-Bukhari, 2001)

“Ali bin ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar az-Zuhriy dari Salim dari bapaknya berkata, “Nabi saw. pernah menggabungkan (menjamak) salat Magrib dan salat Isya bila terdesak (tergesa-gesa) dalam perjalanan.” (HR. Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini mempunyai enam perawi. *Pertama*, Abdullah bin Umar merupakan *thabaqah* pertama dari sahabat dan wafat pada tahun 23 H. *Kedua*, Salim bin Abdullah merupakan *thabaqah* ketiga dan wafat pada tahun 106 H. Ia adalah putra dari Abdullah bin Umar. Menurut Salih ibnu Ahmad, Muhammad bin Sa’d dan Ibnu Hibban ia adalah perawi yang *tsiqah*. *Ketiga*, Muhammad bin Syihab az-Zuhri merupakan *thabaqah* keempat dan wafat pada tahun 124 H. Menurut Abu Abdullah al-Hakim dan Muhammad bin Said, ia adalah perawi yang *tsiqah*. *Keempat*, Sufyan bin Uyaynah merupakan *thabaqah* kedelapan dan

wafat pada tahun 198 H. Menurut Abu Bakar al-Baihaqi, Abu Hatim al-Razi dan Abu Abdullah al-Hakim, ia adalah perawi yang *tsiqah*. Kelima, Ali bin al-Madani merupakan *thabaqah* kesepuluh dan wafat pada tahun 234 H. Menurut Abu Hatim bin Hibban dan Ibnu Hajar al-Asqalani, ia adalah perawi yang *tsiqah*. Keenam, Muhammad bin Ismail merupakan *thabaqah* kesepuluh dan wafat pada tahun 256 H. Menurut Ahmad bin Syuaib dan Maslamah bin al-Qaim, ia adalah perawi yang *tsiqah* (Al-Mizzi, 1987).

Selain dalam Sahih Bukhari, hadis ini juga terdapat dalam beberapa kitab hadis lainnya, di antaranya dalam Sahih Muslim nomor 703:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَثَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ» (Muslim ibn al-Hajjaj, 1955)

"Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan 'Amru an-Naqid telah menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu 'Uyainah. 'Amru berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari az-Zuhri dari Salim dari Ayahnya, bahwa aku pernah melihat Rasulullah saw menjamak antara Magrib dan Isya jika dalam perjalanannya." (HR. Muslim).

b) Hadis tentang Menjamak Salat Ketika Hujan

حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أُيُوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى (Al-Bukhari, 2001)

"Abu an-Nu'man telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad yaitu Ibnu Zaid telah menceritakan kepada kami dari 'Amru bin Dinar dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw, pernah melaksanakan salat di Madinah sebanyak tujuh dan delapan, yaitu salat Zuhur, Asar, Magrib dan Isya." Ayyub berkata, "Barangkali hal itu ketika pada malam itu hujan." Jabir bin Zaid berkata, "Bisa jadi." (HR. Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini mempunyai enam perawi. Pertama, Abdullah bin Abbas merupakan *thabaqah* sahabat dan wafat pada tahun 68 H. Kedua, Jabir bin Zaid merupakan *thabaqah* ketiga dan wafat pada tahun 93 H. Menurut Abu Zar'ah al-Razi, Ahmad bin Abdullah, dan Ibnu Hajar al-Asqalani, ia adalah perawi yang *tsiqah*. Ketiga, Amru bin Dinar merupakan *thabaqah* keempat dan wafat pada tahun 126 H. Menurut Abu Hatim al-Razi, Abu Hatim bin Hibban, dan Ahmad bin Syuaib, ia adalah perawi yang *tsiqah*. Keempat, Hammad bin Zaid merupakan *thabaqah* kedelapan dan wafat pada tahun 179 H. Menurut Abu

Qasim, Abu Hatim al-Razi, dan Abu Bakar al-Baihaqi, ia adalah perawi yang *tsiqah*. *Kelima*, Abu Nu'man. Nama lengkapnya adalah Muhamamd bin al-Fadl. Ia merupakan *thabaqah* kesembilan dan wafat pada tahun 224 H. Menurut Abu Zar'ah al-Razi, Abu Badullah al-Hakim, dan Abu Ali bin al-Sakan, ia adalah perawi yang *tsiqah*. *Keenam*, Muhammad bin Ismail merupakan *thabaqah* kesepuluh dan wafat pada tahun 256 H. Menurut Ahmad bin Syuaib dan Maslamah bin al-Qaim, ia adalah perawi yang *tsiqah* (Al-Mizzi, 1987).

Selain dalam Sahih Bukhari, hadis ini juga terdapat dalam beberapa kitab hadis lainnya, seperti Sahih Muslim nomor 705:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَائِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا، وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»

(Muslim ibn al-Hajjaj, 1955)

"Abu Rabi' az-Zahrani telah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari 'Amru bin Dinar dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw pernah salat tujuh dan delapan rakaat, Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya ketika di Madinah"" (HR. Muslim).

c) Hadis tentang Menjamak Salat Ketika Haji

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا

(Muslim ibn al-Hajjaj, 1955)
"Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw menjamak antara salat Magrib dan Isya di Muzdalifah." (HR. Muslim).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mempunyai enam perawi. *Pertama*, Ibnu Umar. Nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin al-Khattab. Ia merupakan *thabaqah* sahabat dan wafat pada tahun 73 H. *Kedua*, Salim bin Abdullah merupakan *thabaqah* ketiga dan wafat pada tahun 106 H. Menurut Abu Hatim Ibnu Hibban, Ahmad bin Abdullah, Muhamamd bin Said, ia adalah perawi yang *tsiqah*. *Ketiga*, Ibnu Syihab. Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Syihab al-Zuhri. Ia merupakan *thabaqah* keempat dan wafat pada tahun 124 H. Menurut Abu Abdullah al-Hakim dan Muhammad bin Said, ia adalah perawi yang *tsiqah*. *Keempat*, Malik bin Anas merupakan *thabaqah* ketujuh dan wafat pada tahun 179 H. Menurut Abu Bakar al-Baihaqi, Abu Hatim al-Razi, dan Abu Hatim bin Hibban, ia adalah perawi yang *tsiqah*. *Kelima*, Yahya bin Yahya bin Bakar merupakan *thabaqah* kesepuluh dan wafat pada tahun 226 H. Menurut Abu Hatim bin

Hibban, Abu Zar'ah, dan Ahmad bin Hanbal, ia adalah perawi yang *tsiqah*. Keenam, Muslim bin Hajjaj merupakan *thabaqah* kesebelas dan wafat pada tahun 261 H. Menurut Ibnu Abu Hatim al-Razi, Ibnu Hajjar al-Asqalani, dan Maslamah bin al-Qasim, ia adalah perawi yang *tsiqah* (Al-Mizzi, 1987).

Selain dalam Sahih Muslim, hadis ini juga terdapat dalam beberapa kitab hadis lainnya, di antaranya dalam Sahih Bukhari nomor 1674:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ" (Al-Bukhari, 2001)

"Khalid bin Mukhallad telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Adiy bin Tsabit telah mengabarkan kepada saya, ia berkata, 'Abdullah bin Yazid al-Khaththomiy telah menceritakan kepada saya, ia berkata, Abu Ayyub al-Anshariy telah menceritakan kepada saya bahwa Rasulullah saw menjamak salat Magrib dan Isya ketika haji wada' di Muzdalifah." (HR. Bukhari)

2. Redaksi Hadis Jamak Salat Perspektif Syiah

Terdapat beberapa riwayat tentang jamak salat dari kalangan Syiah yang bersumber dari kitab-kitab hadis Syiah, di antaranya dalam *Tahdzib al-Ahkam* dan *Ushul al-Kafi* (Fadillah, Kusuma, & Anwar, 2022). Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat tanpa alasan tertentu, seperti hujan atau perjalanan, sebagai bentuk keringanan bagi umatnya (Abu Ja'far & Al-Kulaini, 1949). Riwayat ini sering dijadikan landasan oleh ulama Syiah untuk memperbolehkan jamak salat secara lebih luas, baik dalam keadaan darurat maupun non-darurat. Pendekatan ini mencerminkan perhatian terhadap kemudahan ibadah, yang menjadi salah satu prinsip penting dalam fiqih Syiah. Dalam *Tahdzib al-Ahkam* disebutkan:

روي الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زهطٍ منهم الفضيلُ و زُرارةُ عن أبي جعفرٍ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (Al-Tusi, 2005)

"Husain bin Sa'id telah meriwayatkan dari Ibnu Abi 'Umar dari 'Umar bin Udaynah dari Raht dari al-Fudail dan Zurarah dari Abu Ja'far as. sesungguhnya Rasulullah saw. menjamakkan salat Zuhur dan Asar dengan satu azan dan dua iqomah, begitu juga salat Maghrib dan Isya dengan satu azan dan dua iqomah."

Riwayat ini telah diakui keabsahannya oleh para ulama Syiah, salah satunya Allamah Muhammad Baqir Majlisi, ia mengatakan:

الحديث السادس و الستون: صحيح (Al-Majalisi, 1986)

“Riwayat ke enam puluh enam: Sahih.”

Kemudian terdapat riwayat lain yang membahas tentang jamak salat yaitu dalam kitab *Ushul al-Kafi*:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَإِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِيَتَسَّعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ (Abu Ja'far & Al-Kulaini, 1949)

“Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad dari ‘Ali bin al-Hakam dari ‘Abdullah bin Bukair dari Zurarah dari Abu ‘Abdullah as. dia berkata: Rasulullah saw. melaksanakan salat Zuhur dan Asar ketika matahari tergelincir dengan masyarakat secara berjemaah tanpa alasan apa pun. Beliau juga melaksanakan salat Magrib dan Isya secara berjemaah sebelum hilangnya mega merah di ufuk Barat tanpa alasan apa pun. Sesungguhnya Rasulullah saw. melakukan demikian untuk memudahkan para umatnya.”

Menurut ulama Syiah sanad riwayat ini adalah *tsiqah*. Sebagaimana Sahib al-Mualim menyatakan:

وروى بإسناد من الموثق معلق عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر (Al-Mualim, 1963)

“Diriwayatkan dengan persanadan yang *tsiqah*, dari Ahmad bin Muhammad, dari Ali bin al-Hakam, dari Abdullah bin Bukair, dari Zurarah, dari Imam Abu Abdillah Ja'far al-Sodiq as. yang berkata: Rasulullah saw. menunaikan salat Zuhur dan Asar bersama masyarakat...”

3. Kebolehan Jamak Salat Perspektif Sunni

Ulama Sunni mengizinkan penggabungan salat dalam kondisi spesifik (Dewi, 2022). Mekanisme penggabungan salat mencakup dua varian: Jamak *taqdim*, yakni menggabungkan salat Zuhur dan Asar pada interval waktu Zuhur, atau Magrib dan Isya pada interval waktu Magrib; jamak *ta'khir* yang merujuk pada penggabungan salat Zuhur dan Asar pada rentang waktu Asar, atau Magrib dan Isya pada rentang waktu Isya (Rizal, Putra, Haq, & Al-Faruq, 2024). Meskipun demikian, terdapat divergensi analitis di kalangan ulama Sunni berkenaan dengan kriteria yang memperbolehkan praktik jamak salat. Berikut adalah variasi kondisi yang

mengatur legitimasi jamak salat berdasarkan empat mazhab dalam tradisi Sunni:

a) Mazhab Hanafiyah

Menurut Imam Hanafi, menjamak dua salat dalam satu waktu tidak diperbolehkan, baik saat perjalanan maupun *hadar* (berada di kampung halaman). Namun Imam Hanafi memberikan pengecualian pada dua keadaan (Muslimah & Abidin, 2019). *Pertama*, menjamak *taqdim* Zuhur dan Asar dengan empat syarat, yaitu dilakukan pada hari Arafah bagi jamaah haji; berada dalam ihram haji; salat berjamaah di belakang imam kaum muslimin; dan jika salat Zuhur batal, salat tersebut harus diulangi tanpa menjamaknya dengan Asar, sehingga Asar harus dilaksanakan setelah waktunya tiba. *Kedua*, menjamak *ta'khir* Magrib dan Isya dengan dua kondisi, yaitu berada di Muzdalifah dan dalam keadaan ihram haji (Yusrizal, 2018).

b) Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah memperbolehkan jamak salat dalam tiga kondisi, yaitu ketika berada di Arafah atau Muzdalifah saat haji; dalam bepergian; dan saat hujan (Siroj, 2019). Jamak karena perjalanan diperbolehkan jika jaraknya mencapai sekitar 81 km (dua marhalah). Selain itu, perjalanan tersebut harus memiliki tujuan yang dibenarkan secara syar'i, sehingga ibadah tetap bernilai sesuai dengan ketentuan agama. (Muslimah & Abidin, 2019). Adapun penggabungan salat karena kondisi hujan diperkenankan bagi individu yang melaksanakan salat berjamaah di masjid yang memiliki jarak signifikan, dengan pergerakan mereka terhalang oleh intensitas curah hujan. Kebolehan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada umat tanpa mengurangi kesempurnaan ibadah.

c) Mazhab Hanbali

Imam Hanbali menganggap menjamak salat baik *taqdim* maupun *ta'khir* sebagai hal yang mubah (diperbolehkan), meskipun lebih dianjurkan untuk tidak melakukannya (Mayunda & Marpaung, 2022). Namun, khusus jamak *taqdim* Zuhur dan Asar di Arafah, dan jamak *ta'khir* Magrib dan Isya di Muzdalifah, hukumnya sunah. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas mazhab Hanbali dalam memberikan kemudahan kepada umat, terutama dalam situasi tertentu yang membutuhkan pelaksanaan ibadah secara lebih praktis. Mazhab Hanbali membolehkan jamak salat dalam delapan kondisi (Arisman, 2014):

- 1) Perjalanan jauh yang tidak terdapat unsur maksiat dan memiliki jarak tempuh setara dua hari.
- 2) Adanya kesulitan untuk melakukan salat berjamaah, seperti sakit.
- 3) Wanita yang menyusui karena kesulitan menjaga kesucian diri dari najis setiap akan melakukan salat.

- 4) Ketidakmampuan bersuci menggunakan air atau tayammum untuk setiap salat.
 - 5) Ketidakmampuan mengetahui waktu salat.
 - 6) Istihadah.
 - 7) Uzur atau pekerjaan yang menghalangi salat berjamaah.
 - 8) Ada hujan.
- d) Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, terdapat beberapa alasan yang membolehkan menjamak salat, seperti ketika sedang dalam perjalanan; adanya hujan disertai lumpur dan kegelapan; kondisi sakit seperti pingsan atau sejenisnya; serta saat melaksanakan ibadah haji di Arafah dan Muzdalifah. Imam Malik berpendapat bahwa semua jenis perjalanan memperbolehkan jamak salat, baik yang telah mencapai jarak *qasar* maupun belum, termasuk perjalanan yang hukumnya haram atau makruh (Muslimah & Abidin, 2019). Namun, kebolehan ini tetap dianggap sebagai rukhshah (keringanan) yang sebaiknya digunakan dengan bijaksana. Diperbolehkan jamak *taqdim* Zuhur dan Asar dalam perjalanan jika memenuhi dua syarat berikut (Arisman, 2014):

- 1) Matahari telah tergelincir saat musafir berhenti untuk beristirahat.
- 2) Musafir bermaksud melanjutkan perjalanan sebelum waktu Asar tiba dan berencana berhenti kembali untuk beristirahat setelah matahari terbenam.

Walaupun hukum menjamak salat bagi musafir adalah boleh, tetapi yang lebih utama adalah tidak melakukannya. Kebolehan ini berlaku hanya untuk perjalanan darat, bukan untuk perjalanan laut, karena dispensasi jamak hanya berlaku untuk perjalanan darat (Awaliyah, 2018). Bagi orang yang sakit sehingga sulit berdiri setiap kali salat atau kesulitan berwudu, diperbolehkan menjamak Zuhur dengan Asar, serta Magrib dengan Isya, secara simbolis. Metode yang direkomendasikan meliputi penyelenggaraan salat Zuhur pada periode akhir waktu *ikhtiyari* dan pelaksanaan salat Asar pada pemulaan waktu *ikhtiyari*. Selanjutnya, dimungkinkan untuk menyelenggarakan salat Magrib tepat sebelum menghilangnya mega merah dan menunaikan salat Isya pada tahap awal hilangnya mega merah (Muslimah & Abidin, 2019). Meskipun demikian, praktik ini tidak termasuk jamak dalam pengertian sesungguhnya, dikarenakan setiap salat tetap dilaksanakan pada interval waktunya sendiri, dengan status hukum yang memperbolehkan tanpa implikasi makruh.

Jika terjadi hujan lebat hingga seseorang harus menutup kepalanya ataupun tanah menjadi sangat berlumpur sehingga ia perlu melepas sepatu, dan disertai kegelapan, maka diperbolehkan menjamak *taqdim* antara Magrib dan Isya (Ria Ramadhani, 2024). Namun kebolehan ini hanya berlaku jika salat dilakukan di masjid, bukan di rumah. Kebolehan ini

bertujuan agar salat Isya dapat dilaksanakan berjamaah tanpa kesulitan. Selain itu, juga bertujuan untuk mempermudah umat dalam menjalankan ibadah tanpa kesulitan yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang ekstrim (Iqbal, 2017).

4. Kebolehan Jamak Salat Menurut Syiah

Dalam perspektif Syiah, praktik menjamak salat direpresentasikan sebagai prosedur keagamaan yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad saw. dan para Imam Maksum. Pelaksanaan jamak salat mendapatkan legitimasi dalam berbagai kondisi, baik yang bersifat urgensi maupun keadaan konvensional (Awal, 1934). Argumentasi teologis yang mendasari praktik ini merujuk pada sejumlah referensi normatif, mencakup ayat-ayat al-Qur'an, hadis, serta prinsip adaptabilitas (rukhsah) yang terintegrasi dalam konstruksi syariat Islam. Syiah menggarisbawahi bahwa sistem keagamaan Islam secara inheren menekankan aspek kemudahan dan aksesibilitas spiritual. Mekanisme jamak salat dimaknai sebagai manifestasi ilahiah yang bermaksud memberikan kelonggaran dan mitigasi beban spiritual, khususnya dalam konteks aktivitas yang padat atau situasi kompleks yang dialami oleh para umat (Shaduq, 1966).

Ulama Syiah mengklasifikasikan waktu salat ke dalam tiga kategori: waktu *musytarak*, waktu *fadilah*, dan waktu khusus (Dewi, 2022). Waktu *musytarak* adalah waktu di mana dua salat bisa dilakukan sekaligus. Waktu *fadilah* adalah waktu yang lebih utama untuk melaksanakan salat. Sementara itu, waktu khusus adalah waktu tertentu yang ditetapkan untuk masing-masing salat. Salah satu keyakinan khas Syiah adalah adanya waktu *musytarak* antara dua salat, yang membolehkan jamak tanpa harus berada dalam perjalanan atau kondisi khusus (Arif Agung Nugroho, 2011). Dalam pandangan Syiah, praktik jamak salat merujuk pada pelaksanaan dua rangkaian salat wajib yang diselenggarakan secara berurutan tanpa jeda yang Panjang (Dewi, 2022). Contohnya, melakukan salat Zuhur yang langsung diikuti oleh salat Asar, atau salat Magrib segera disambung dengan salat Isya. Praktik ini dianggap sebagai bentuk kemudahan (rukhsah) yang diberikan oleh syariat Islam, sehingga umat dapat menjalankan ibadah dengan lebih fleksibel tanpa melanggar ketentuan waktu shalat. Argumentasi Syiah perihal mekanisme jamak salat tersebut bermula dari penafsiran ayat 78 dalam surat al-Isra', yang mengindikasikan waktu salat terdiri atas tiga periode waktu (Awaliyah, 2018).

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al-Isra': 78).

Al-Razi memberikan interpretasi bahwa *gasaq* (gelap malam) merujuk pada awal kegelapan yang mengindikasikan permulaan waktu Magrib. Dalam analisisnya, ayat tersebut mengeksplorasi tiga waktu salat: *zawal* (matahari tergelincir ke barat), awal terbenamnya matahari, dan fajar. Waktu *zawal* dianggap sebagai waktu di mana salat Zuhur dan Asar dapat diselenggarakan bersamaan (Ma'u, 2015). Waktu awal terbenam matahari dianggap sebagai waktu yang memungkinkan pelaksanaan salat Magrib dan Isya bersamaan, sementara waktu fajar dianggap sebagai waktu untuk menjalankan salat subuh. Oleh karena itu, melakukan jamak salat Zuhur dengan Asar dan Magrib dengan Isya secara mutlak diperbolehkan (Asrori, 2024).

Dalam tradisi Syiah, terdapat banyak hadis yang mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad dan para Imam Maksum (Imam yang dipandang maksum dari dosa) melaksanakan praktik jamak salat dalam berbagai kondisi (Umar, 2019). Dalam kitab hadis rujukan Syiah, *Ushul al-Kafi* karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kullaini, disebutkan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat Zuhur dan Asar ketika matahari tergelincir, dan salat tersebut dilakukan secara berjamaah bersama masyarakat tanpa alasan tertentu. Beliau juga melaksanakan salat Magrib dan Isya secara berjamaah sebelum hilangnya mega merah di ufuk barat, tanpa alasan khusus. Tindakan ini dipahami sebagai upaya Rasulullah saw. untuk mengoptimalkan kemudahan spiritual bagi umatnya (Sakinah, 2024).

Jika diteliti lebih lanjut, banyak riwayat berasal dari sumber-sumber Sunni yang juga menyebutkan bahwa Nabi saw. melaksanakan salat Zuhur dan Asar tanpa jeda waktu, begitu pula dengan Magrib dan Isya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ

(Muslim ibn al-Hajjaj, 1955)

"Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku pernah menyetorkan hafalan kepada Malik dari Abu Zubair dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah saw. pernah salat Zuhur dan Asar semuanya, dan antara Magrib dan Isya semuanya bukan karena ketakutan dan tidak pula ketika safar." (HR. Muslim).

Menurut Syiah, narasi hadis tersebut mengindikasikan bahwa praktik salat secara terpisah berpotensi memberatkan umat, terutama dalam konteks masyarakat kontemporer. Khususnya pada wilayah dengan intensitas industri tinggi, di mana sejumlah individu mengalami kesulitan

melaksanakan ibadah salat sesuai dengan lima waktu yang telah ditetapkan (Dewi, 2022). Pandangan Syiah ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam ibadah. Mereka berpendapat bahwa Allah Swt. memberikan kemudahan melalui syariat yang tidak kaku (Faruq, Az-Zahra, R.F, & Aqil, 2024). Menjamak salat dianggap sebagai salah satu bentuk keringanan yang dapat diambil umat Islam untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban agama tanpa mengabaikan aspek spiritualnya.

Menjamak salat dapat menjaga konsistensi ibadah, karena membantu umat untuk tetap menjaga rutinitas salat meskipun dalam kondisi sibuk. Sebagai contoh, jika seseorang kesulitan melaksanakan salat pada waktunya karena pekerjaan atau masalah kesehatan, menjamak salat menjadi solusi praktis. Sehingga, umat Syiah sering melaksanakan salat Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya secara bersamaan pada pada satu waktu (Asrori, 2024). Menurut pandangan Syiah, menjamak salat diwajibkan bagi orang yang sedang musafir atau memiliki uzur. Sedangkan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan atau memiliki uzur, menjamak salat tetap diperbolehkan. Namun, memisahkan kedua salat atau melaksanakan setiap salat pada waktunya dianggap *mustahab* (Asrori, 2024).

Baik al-Quran maupun hadis menunjukkan bahwa menggabungkan salat tanpa alasan tertentu adalah dibolehkan, dan Allah Swt. mempermudah agama-Nya bagi orang-orang beriman. Meskipun demikian, ulama Syiah memberikan catatan bahwa melaksanakan salat pada setiap waktunya (lima waktu) lebih utama daripada menjamaknya. Bagi umat Syiah, menjamak salat adalah praktik yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw., berdasarkan riwayat *Ahl al-Bayt* dan hadis-hadis yang mereka yakini. Oleh karena itu, praktik ini tidak dianggap sebagai bidah. Ini juga merupakan bentuk penyesuaian dengan kebutuhan zaman dan kehidupan modern, di mana fleksibilitas dalam beribadah menjadi sangat penting bagi banyak umat Islam.

5. Perbandingan Kebolehan Jamak Salat Menurut Sunni dan Syiah

Salat jamak adalah suatu kemudahan dalam Islam yang memungkinkan penggabungan dua salat fardu dalam satu waktu (Rizal et al., 2024). Walaupun konsep salat jamak memiliki dasar hukum yang jelas, terdapat perbedaan dalam penerapannya antara Sunni dan Syiah. Hal ini dikarenakan masing-masing merujuk pada kumpulan hadis yang berbeda. Sunni mengacu pada kitab hadis utama yang dianggap sahih, yakni *Kutub al-Tis'ah*. Sedangkan Syiah memiliki kumpulan hadis sendiri yang dikenal dengan sebagai *al-Kutub al-Arba'ah*, yang mencakup *Ushul al-Kafi* dan *Furu' al-Kafi*, *Man La Yahduruh al-Faqih*, *Tahdzib al-Ahkam*, dan *al-Istibsar*. Perbedaan antara Sunni dan Syiah ini tidak sekedar pada penafsiran hadis tertentu, melainkan juga perbedaan metodologis masing-masing kelompok

dalam memahami kontekstualitas dan implikasi normatif dari prinsip-prinsip sayariat (Ihsan, Wendry, Suhaili, & Kurnia, 2024).

Meskipun terdapat perbedaan, baik Sunni maupun Syiah sepakat bahwa jamak salat Zuhur dan Asar di Arafah, serta Magrib dan Isya di Muzdalifah, adalah diwajibkan (Dewi, 2022). Namun, di luar kondisi tersebut, pandangan mengenai kapan salat jamak dibolehkan berbeda antara keduanya. Sunni umumnya mengizinkan jamak salat dalam keadaan darurat, seperti saat bepergian, hujan, atau sakit, namun mereka lebih cenderung untuk menjaga waktu salat terpisah sesuai dengan hadis-hadis yang menginstruksikan pelaksanaan salat pada waktunya (Juliana, 2017). Sebaliknya, dalam tradisi Syiah, menjamak salat dipandang lebih fleksibel dan tidak terbatas pada kondisi khusus, melainkan juga sebagai kemudahan bagi umat dalam menjalankan ibadah harian. Pemikiran Syiah ini berdasarkan hadis yang dianggap sahih dan penafsiran mereka terhadap ayat al-Qur'an.

Setelah dilakukan penelitian, terdapat beberapa riwayat dalam kitab hadis Sunni yang sejalan dengan pandangan Syiah mengenai jamak salat, salah satunya tercatat dalam Sahih Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ
(Muslim ibn al-Hajjaj, 1955)

"Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku pernah menyetorkan hafalan kepada Malik dari Abu Zubair dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah saw pernah salat Zuhur dan Asar semuanya, dan antara Magrib dan Isya semuanya bukan karena ketakutan dan tidak pula ketika safar." (HR. Muslim).

Namun pemahaman Ulama Sunni terhadap hadis tersebut berbeda dengan Ulama Syiah. Menurut Ulama Sunni, hadis tersebut bersifat umum, karena Nabi saw. tidak menyebutkan bentuk keuzuran apa yang menyebabkan beliau melakukan salat jamak tersebut. Bahkan dalam kitab *Muwatha'*, Imam Malik menjelaskan bahwa Nabi saw. melakukan jamak salat pada waktu itu bukan tanpa sebab, melainkan karena hujan (Iqbal, 2017). Sebagaimana dalam riwayatnya:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ
(Anas, 1985)

"Malik telah menceritakan kepadaku dari Abu az-Zubair al-Makki dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin 'Abbas dia berkata, "Rasulullah saw.

mengerjakan salat Zuhur dengan Asar secara jamak, dan Magrib dengan isya secara jamak, bukan karena ada ketakutan atau karena perjalanan." Malik berkata, "Saya melihatnya bahwa hal itu terjadi karena hujan." (HR. Malik).

Perbedaan pandangan antara Sunni dan Syiah lainnya terkait jamak salat karena perbedaan dalam pemahaman mengenai penetapan waktu salat fardu (Awal, 1934). Bagi Syiah, dasar pemahaman ini merujuk pada al-Qur'an, tepatnya dalam surat al-Isra' ayat 78. Berdasarkan ayat tersebut, Syiah meyakini bahwa terdapat tiga waktu salat, yaitu *zawal*, awal terbenam matahari, dan fajar (Sulaiman, 2017). Waktu *zawal* dianggap sebagai waktu di mana salat Zuhur dan Asar dilakukan bersamaan. Waktu awal terbenam matahari dianggap sebagai waktu di mana salat Magrib dan Isya dilakukan bersamaan, sedangkan waktu fajar dianggap sebagai waktu di mana salat subuh dilakukan.

Sementara itu, menurut pandangan Sunni, waktu salat yang disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 78 bersifat umum dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut melalui hadis-hadis Nabi saw. yang merinci waktu pelaksanaan salat (Sulaiman, 2017). Sehingga makna yang dimaksud dalam ayat tersebut dapat dipahami dengan jelas. Sunni berpendapat bahwa salat harus dilaksanakan pada lima waktu yang telah ditentukan, kecuali dalam situasi khusus (Dewi, 2022). Salah satu hadis yang merinci waktu pelaksanaan salat dapat ditemukan dalam riwayat Imam Muslim.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغِيُّ حَيٌّ مِنَ الْأَزْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (Muslim ibn al-Hajjaj, 1955)

"Ubaidullah bin Mu'adz Al 'Anbari telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Abu Ayyub yang namanya adalah Yahya bin Malik Al Azadi dan dijuluki juga dengan Al Maraghi, -Maragh adalah suatu perkampungan di Azad- dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Waktu salat zuhur selama belum tiba waktu shalat asar, dan waktu salat asar selama matahari belum menguning, dan waktu shaat magrib selama tebaran syafaq (mega merah) belum menghilang, dan waktu salat isya hingga tengah malam, dan waktu salat fajar selama matahari belum terbit." (HR. Muslim).

Syiah membagi waktu salat menjadi tiga kategori, yaitu waktu *musytarak*, waktu *fadilah*, dan waktu khusus untuk setiap salat. Salah satu karakteristik Syiah adalah keyakinan mereka tentang adanya waktu

musytarak antara dua salat, yang memungkinkan pelaksanaan jamak tanpa harus berada dalam perjalanan atau kondisi khusus (Dewi, 2022). Dalam pandangan Syiah, waktu *musytarak* ini mencakup pelaksanaan salat Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya dalam satu waktu tertentu. Sebaliknya, Sunni hanya menerima adanya waktu khusus untuk setiap salat dan tidak mengakui adanya waktu *fadilah* maupun waktu *musytarak* untuk lima salat fardu (Asrori, 2024). Mereka berpendapat bahwa setiap shalat memiliki waktu yang ditentukan secara spesifik, dan menjamak shalat tanpa udzur dianggap tidak sah.

Perbandingan kebolehan shalat jamak menurut Sunni dan Syiah menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yang didasarkan pada penafsiran hadis dan dalil-dalil syar'i. Mazhab Sunni umumnya membatasi kebolehan jamak salat pada kondisi darurat seperti perjalanan, hujan, atau keadaan yang menyulitkan, sedangkan Syiah memberikan kelonggaran yang lebih luas, memungkinkan pelaksanaannya tanpa alasan khusus. Perbedaan ini mencerminkan hukum Islam dalam menyesuaikan ibadah dengan kebutuhan umat di berbagai situasi, sekaligus menekankan pentingnya memahami konteks dan metode penafsiran masing-masing mazhab untuk mendorong toleransi dan keharmonisan antarumat Islam.

Kesimpulan

Hadis yang digunakan oleh Sunni bersumber dari kitab-kitab hadis utama yang dianggap sahih menurut pandangan mereka, yaitu *Kutub al-Tis'ah*. Sedangkan dalam pembahasan jamak salat ditemukan hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang setelah diteliti sanad hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa kualitasnya sahih. Sementara itu, Syiah memiliki kumpulan hadis sendiri yang dikenal dengan *al-Kutub al-Arba'ah*. Adapun dalam pembahasan jamak salat, ditemukan hadis-hadis dalam kitab *Ushul al-Kafi* dan *Tahdzib al-Ahkam* yang menurut pandangan syiah hadis-hadis tersebut berkualitas sahih. Mazhab-mazhab dalam Sunni memiliki perbedaan pandangan terhadap kebolehan menjamak salat, namun seluruhnya sepakat bahwa jamak salat hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti saat safar, sakit, atau keadaan darurat.

Sementara Syiah membolehkan melakukan jamak salat dalam setiap kondisi. Adanya perbedaan kebolehan menjamak salat antara Sunni dan Syiah dikarenakan beberapa hal, yaitu perbedaan pengambilan dasar hadis. Selanjutnya, Sunni tidak mengakui adanya waktu *musytarak* antara dua salat, sebaliknya Syiah meyakini adanya waktu *musytarak*. Kemudian adanya perbedaan tentang pemaknaan surat al-Isra' ayat 78, di mana Syiah mentafsirkan ayat tersebut secara tekstual, sedangkan Sunni meyakini bahwa ayat tersebut hanya bisa dipahami dengan bantuan hadis untuk merincikan waktu salat fardu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam pengaruh konteks budaya dan geografis

terhadap penerapan kebolehan menjamak salat dalam kehidupan sehari-hari umat Islam dari berbagai mazhab. Selain itu, penelitian komparatif serupa dapat diperluas dengan melibatkan perspektif mazhab-mazhab minoritas lainnya dalam Islam untuk memberikan wawasan yang lebih holistik tentang keberagaman praktik ibadah.

Daftar Pustaka

- Abu Ja'far, & Al-Kulaini, M. bin Y. (1949). *Ushul al-Kafi* (Vol. 3). Tehran: Dar al- Kutub al-Islamiyah.
- Al-Bukhari, M. ibn I. A. A. (2001a). *Shahih al-Bukhari* (Vol. 2). Dar Tauq al-Najah.
- Al-Bukhari, M. ibn I. A. A. (2001b). *Shahih Bukhari* (Vol. 1). Dar Tauq al-Najah.
- Al-Majalisi, M. B. (1986). *Miladh al-Akhyar fi Fahm Tahdhib al-Akhbar* (Vol. 4). Qom: Maktabat Āyat Allāh al-'Uzmā al-Mar'ashī al-Najafī al-Kubrā.
- Al-Mizzi, J. A. al-H. Y. (1987). *Tahdzibul Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Mualim, al-S. H. S. (1963). *Muntaqa al-Juman fi al-Ahadith al-Sihah wa al-Hisan* (Vol. 1).
- Al-Tusi, A.-S. (2005). *Tahdzib al-Ahkam* (Vol. 3). Khurosan: Ansyariyan Publication.
- Amaliyah, E. I. (2015). Harmoni Di Banjaraan: Interaksi Sunni-Syiah. *Harmoni*, 14(2).
- Anas, M. bin. (1985). *Muwata' Imam Malik* (Vol. 1). Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Anwar, S., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo. (2023). Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, 1(1).
- Arif Agung Nugroho. (2011). *Jamak Shalat Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ja'far*. UIN Sunan Kalijaga.
- Arifin, N. F. (2023). Interaksi Sosial Syiah Dan Sunni Di Jember 2000-2023. *Jurnal Sandhyakala*, 4(2).
- Arisman. (2014). Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer. *Hukum Islam*, 14(1).
- Asrori, M. (2024). *Salat Jamak Tanpa Uzur (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Asy-Syaikh, S. bin A. A. A. (2015). *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Awal, S. (1934). *Dzikh al-Syiah fi Ahkam al-Syari'ah* (Vol. 2). Qom: Muassasah Ali al-Bait 'alaihim al-Salam.
- Awaliyah, R. (2018). *Pemahaman Hadis Menjamak Salat Tanpa Uzur*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Chandra, H., Alwi, Z., Ghozali, R. I., & Irwanto, M. (2021). *Pengaruh Politik Sunni dan Syiah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis*. Depok: Rajawali Pres.
- Devi, A. D. (2020). Studi Kritik Matan Hadis. *Al-Dzikra*, 14(2).
- Devi, A. D., & Andrean, S. (2021). Tinjauan Hadist Dalam Perspektif Sunni Dan Syi'ah. *Tahdis*, 12(1).
- Dewi, M. S. (2022). *Analisis Waktu Salat Fardu Ijtihad Ulama Sunni Dan Syiah Perspektif Astronomi*. UIN Walisongo Semarang.
- Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Anwar, R. (2022). Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syi'ah. *Tasfiah*, 6(1).
- Fajar, M., Ilyas, M., & Ghafir, A. A. S. Al. (2024). Madzhab Fiqih Di Indonesia: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran. *Majemuk*, 1(2).
- Faruq, U. Al, Az-Zahra, M., R.F, M. F., & Aqil, I. (2024). Pengaruh Perbedaan Pendapat Ulama Terhadap Tasyri'. *Tasdiq*, 4(3).
- Hatta, J. (2023). Paradigma Transintegritas Ilmu: Mendekati Islam dari Sisi Sosiologi Islam. *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, 3(1).
- Ihsan, S. F., Wendry, N., Suhaili, H., & Kurnia, A. (2024). Komparasi Epistemologi Hadis Sunni dan Syiah: Pendekatan Validitas dan Otoritas di Tengah Tantangan Modernitas. *Mauriduna*, 5(2).
- Iqbal, M. (2017). Jamak dan Qasar Salat dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafse*, 2(2).
- Juliana, R. (2017). *Hukum Menjama' Dan Mengqasar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Ma'u, D. H. (2015). WAKTU SALAT: Pemaknaan Syar'i Ke Dalam Kaidah Astronomi. *Istinbath*, 14(2).
- Mayunda, U. L., & Marpaung, A. (2022). Menjamak Sholat Bagi Pengantin yang Melaksanakan Walimah Al 'Urs Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam Asy-Syaukani. *Al-Manhaj*, 4(2).
- Muslim ibn al-Hajjaj. (1955a). *Shahih Muslim* (Vol. 1). Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (1955b). *Shahih Muslim* (Vol. 2). Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Muslimah, S., & Abidin, S. (2019). Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Sholat Jamak Dan Qasar Bagi Musafir. *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1).
- Nurdin, A., Komarudin, E., & Taufik, W. (2024). Analisis Thibaq dalam Surah al-Ahzab. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 4(3).
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahman, O., & Rahman, M. G. (2020). Tafsir Ideologi: Bias Idiologi dalam Tafsir Teologi Sunni, Muktazilah, dan Syiah. *As-Syams: Journal Hukum*

- Islam*, 1(2).
- Ria Ramadhani. (2024). Sholat Jamak Dan Qosor. *Tashdiq*, 7(2).
- Rizal, M., Putra, R. S., Haq, N. N., & Al-Faruq, U. (2024). Pemahaman Shalat Jama' Dan Qashar Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(12).
- Said, M., & Zubair, M. (2024). Hakekat Pembelajaran Digital dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3).
- SAKINAH, M. (2024). *Hukum Mengqashar Shalat Dalam Safar (Analisis Perbandingan Pendapat Ibnu Qudāmah dan Al-Nawawī tentang Batasan Waktu dan Tempat)*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Shaduq, S. (1966). *'Ilal al-Syara'i* (Vol. 2). Qom: Kitab Furusyī Dawari.
- Siroj, A. M. (2019). Konsep Kemudahan Dalam Hukum Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2).
- Sulaiman, S. (2017). Relasi Sunni-Syiah: Refleksi Kerukunan Umat Beragama di Bangsri Kabupaten Jepara. *Panangkaran*, 1(1).
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Qosim*, 1(1).
- Tizaz Lusqis Salam. (2023). *Penerapan Hukum Salat Jama' Bagi Orang Yang Sakit Perspektif Syafi'iyah Dan Hanabilah*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Umar, U. (2019). Pemikiran Politik Era Kenabian, Sahabat Dan Sekte-Sekte Islam: Tinjauan Sketsa Historisitas. *Jurnal Mimbar*, 5(2).
- Yusrizal. (2018). *Batas Waktu Musafir Bermukim untuk Kebolehan Qasar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. UIN Raniry.